

BUMI DAN BANGUNAN – PAJAK

2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 29, BD 2024/ NO. 29, 74 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 29 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 7 Tahun 2023; PERDA No. 9 Tahun 2023; PERBUP No. 73 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pemungutan PBB-P2, prosedur pendaftaran, pendaftaran objek pajak baru, pendaftaran objek pajak akibat mutasi seluruhnya atau sebagian objek pajak, prosedur pendataan, penilaian pajak, penetapan, prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT, prosedur pembayaran PBB-P2, prosedur pelaporan PBB-P2, prosedur penagihan PBB-P2, kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak, prosedur pengajuan keberatan dan banding, tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan ketetapan pajak, tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB-P2, tata cara pemeriksaan pajak, pengelolaan pengaduan, saran dan masukan pelayanan PBB-P2, sosialisasi dan edukasi, pendelegasian wewenang dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024.

- Perbup No. 653 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Perbup No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Perbup No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 18 hlm.